

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
JAKARTA, SENIN, 15 APRIL 2019

RULES OF CONDUCT

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“COMPANY”)
JAKARTA, MONDAY, APRIL 15TH, 2019

1.	Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.	<i>1. This Meeting will be held in Indonesian language (“Bahasa Indonesia”), however, during the question and answer session, if there is Shareholder who does not understand Bahasa Indonesia, then the Shareholder is allowed to raise question in English, which will be translated to Bahasa Indonesia by the Chairman of the Meeting for the interest of the rest of the Shareholders.</i>
2.	Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.	<i>2. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Registrar of the Company or their Proxies, or the owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Thursday, March 14th, 2019 at 04.00 pm West Indonesian Time.</i>
3.	Rapat akan dipimpin oleh Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Presiden Komisaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan.	<i>3. The Meeting will be chaired by Tengku Dato’ Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz as President Commissioner, in accordance with the provisions of the Article 12, paragraph 12.3 of the Company’s Articles of Association.</i>
4.	Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.	<i>4. The Chairman presides the Meeting and is entitled to decide the procedures of the Meeting which has not been regulated or not sufficiently regulated in this Rules of Conduct.</i>
5.	Sesuai dengan iklan Panggilan, agenda dari Rapat yaitu:	<i>5. In accordance with the Invitation advertisement, the agenda of the Meeting are:</i>
	a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;	<i>a. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2018;</i>
	b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;	<i>b. Determination on the use of the Company’s profit for the financial year ended on December 31st, 2018;</i>

<p>c. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;</p>	<p>c. <i>Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm for the financial year of 2019 and the determination of the honorarium and other requirements related to the appointment;</i></p>
<p>d. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;</p>	<p>d. <i>Changes of management of the Company;</i></p>
<p>e. Penetapan besarnya gaji atau honorarium, tantiem/bonus, dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) Perseroan;</p>	<p>e. <i>Determination on the salary or honorarium, tantiem/bonus, and other allowances for the members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (“SSB”) of the Company;</i></p>
<p>f. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan;</p>	<p>f. <i>Approval on update of the Recovery Plan of the Company;</i></p>
<p>g. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (<i>share buyback</i>);</p>	<p>g. <i>Approval on share buyback of the Company;</i></p>
<p>h. Lain-lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018; Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018; dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018; - Laporan rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; - Laporan perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A khususnya terkait jabatan Direktur Independen. 	<p>h. <i>Others;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Accountability Report on the use of proceeds from Shelf Registration Bonds II of Bank CIMB Niaga Phase IV Year 2018; Shelf Registration Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase I Year 2018; and Subordinated Bonds III Bank CIMB Niaga Year 2018;</i> - <i>Report on Financial Sustainability Action Plan;</i> - <i>Report on the amendment of IDX Regulation No. I-A specifically related to the Independent Director position.</i>
<p>6. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.</p>	<p>6. <i>Only matters included in the Agenda of the Meeting as stated in the Invitation of the Meeting may be discussed in the Meeting.</i></p>
<p>7. Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:</p>	<p>7. <i>Quorum of attendance for the Meeting is as follows:</i></p>
<p>a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; Khusus untuk agenda ke 7, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit ⅔ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan ayat 13.6 huruf a anggaran dasar</i></p>	<p>a. <i>The Meeting is valid and entitled to take a legal and binding decision, if attended by Shareholders or their authorized Proxies representing more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company;</i></p> <p><i>Specifically for the 7th agenda, the Meeting is valid and entitled to take a legal and binding decision, if the Meeting is attended by Shareholders or their authorized Proxies which owned at least ⅔ (two-thirds) of the total shares with valid voting rights (Article 13 paragraph 13.1 and paragraph 13.6 point a of Company’s Article of</i></p>

	<i>Perseroan);</i>	<i>Association);</i>
	b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.	b. <i>The calculation of attending Shareholders or Shareholders represented in the Meeting by the Notary will be done only once, namely before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting;</i>
	c. Jumlah kehadiran Pemegang Saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat;	c. <i>Total attendance of Shareholders declared by the Notary prior to the opening of the Meeting is in the fixed amount until the Meeting is closed. Therefore, Shareholders or their Proxies which enter the Meeting room after the Meeting is opened, shall not be counted in determining the number of quorum and hence do not have the rights to cast vote in the Meeting; the same applies to Shareholders who left the Meeting room before the Meeting is closed will not reduce the calculation of the number of shares represented in the Meeting;</i>
8.	Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:	8. <i>The discussion of the agenda of the Meeting shall be conducted with the following mechanism:</i>
	a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat;	a. <i>The Chairman of the Meeting shall open, lead, and close the Meeting;</i>
	b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan setiap mata acara Rapat (jika diperlukan);	b. <i>The Chairman of the Meeting may request another member of the Board of Commissioners or member of the Board of Directors to convey the explanation of each agenda of the Meeting (if needed);</i>
9.	Mekanisme Tanya Jawab:	9. <i>Question and Answer Mechanism</i>
	a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum penyampaian usulan keputusan;	a. <i>The Chairman of the Meeting shall provide the opportunity to the Shareholders or their authorized Proxies to raise question and/or express opinion with respect to the agenda of the Meeting that is being discussed, prior to propose a resolution;</i>
	b. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan;	b. <i>Only the Shareholders or their authorized Proxies are eligible to ask questions and/or express opinions regarding the agenda of the Meeting that is being discussed;</i>
	c. Dalam setiap mata acara Rapat, hanya terdapat 1 (satu) kali kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat;	c. <i>In each agenda of the Meeting, there is only 1 (one) opportunity given to raise question or express opinion;</i>

	d. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan mengangkat tangan ketika Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;	d. <i>For Shareholders or their Proxies who want to raise questions and/or opinions are welcome to raise their hands when the Chairman of the Meeting gives the Shareholders or their Proxies the opportunity to raise questions and/or express opinions;</i>
	e. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang penanya dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap;	e. <i>If there are more than 3 (three) inquirers on each occasion, the Chairman of the Meeting shall divide it into several stages, with a maximum of 3 (three) questioners for each stage;</i>
	f. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;	f. <i>The inquirers will take turns to be asked to state the name, number of shares owned or represented, along with the questions and/or opinions, in the presence of an available microphone;</i>
	g. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;	g. <i>After the question and/or opinion is expressed, inquirers are welcome to return to his/her seat;</i>
	h. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.	h. <i>The Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting shall answer or respond to any questions or opinions conveyed.</i>
	i. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat;	i. <i>After all questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting have been responded by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall proceed with the proposed resolution of the Meeting;</i>
10.	Tata cara pemungutan suara:	10. <i>Voting procedure:</i>
	a. Setiap saham, baik Saham Kelas A maupun Saham Kelas B memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (<i>Pasal 13 ayat 13.2 Anggaran Dasar Perseroan</i>).	a. <i>Each share, both Class A Share and Class B Share entitles its owner to cast 1 (one) vote (Article 13 paragraph 13.2 of the Company's Articles of Association).</i>
	b. Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang memiliki saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang	b. <i>A Shareholder with more than 1 (one) share is entitled to issue the same vote for all its shares and the Shareholder has no right to authorize more than 1 (one) power of attorney for a portion of the shares held for a different vote, except for (i) Custodian Bank or a Securities Company as a Custodian representing its customers that are Shareholders of the Company, and (ii) an Investment Manager representing the interest of the Mutual Funds under its</i>

<p>mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</p>	<p><i>management.</i></p>
<p>c. Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik, dan individual yang dilakukan langsung oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Telepon Cerdas (<i>smartphone</i>) atau <i>Mobile Device</i> lainnya (tablet, Ipad, dan lain-lain), atau ii. Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan. <p>Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik.</p>	<p>c. <i>In order to comply with Good Corporate Governance practices, voting will be conducted in a closed, electronic, and individual mechanism by each Shareholder or their authorized Proxies by using:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> i. <i>Smartphone or other mobile devices</i> (tablet, Ipad, and others); or ii. <i>Touch Screen Monitor</i> provided by the Company. <p><i>Therefore, the secrecy in the voting will be well preserved.</i></p>
<p>d. Pemungutan suara untuk seluruh agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh agenda Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh agenda Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.</p>	<p>d. <i>Voting for the entire agenda of the Meeting shall be conducted after the discussion of the entire agenda of the Meeting and the proposed resolution conveyed to the Meeting, and after the Chairman of the Meeting invites the Shareholders or their Proxies to conduct the voting process which will be guided by the Notary and the Share Administration Bureau as independent parties.</i></p>
<p>e. Prosedur pemungutan suara dalam Rapat:</p>	<p>e. <i>Voting Procedure in the Meeting:</i></p>
<p>i. Pemegang Saham atau Kuasanya akan mendapatkan Kartu Suara saat melakukan registrasi kehadiran;</p>	<p>i. <i>Shareholders or their Proxies will obtain a Ballot on the attendance registration process;</i></p>
<p>ii. Kartu Suara terdapat 2 (dua) bagian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bagian atas, terdapat Kode QR (<i>Quick Response</i>) untuk akses dan “log in” pada laman situs web PT Bima Registra; dan - bagian bawah, terdapat Kode QR untuk memberikan suara. 	<p>ii. <i>The Ballot contains 2 (two) parts, namely:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>on the top</i>, there is a QR (<i>Quick Response</i>) Code to access and “log in” to website address of PT Bima Registra; and - <i>on the bottom</i>, there is QR Code for voting purposes.
<p>iii. Setelah Notaris mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk memberikan suaranya (pada sesi “pemungutan suara”), bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas atau <i>mobile device</i> lain miliknya, dipersilahkan untuk “log in” ke situs web Bima Registra http://bit.ly/bnga2, atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara.</p>	<p>iii. <i>After the Notary invites the Shareholders or their Proxies to vote (in the “voting” section), for Shareholders or their Proxies which will vote by using his/her Smartphone or other mobile devices, are welcome to “log in” to PT Bima Registra website address http://bit.ly/bnga2, or scan the QR Code printed on the top part of the Ballot.</i></p>

<p>Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan, dipersilahkan secara bergiliran dengan tertib menuju Monitor Layar Sentuh di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu memindai Kode QR bagian atas Kartu Suara untuk akses dan “log in” ke situs web PT Bima Registra http://bit.ly/bnga2 dengan Telepon Cerdas atau <i>mobile device</i> lainnya, mengingat monitor tersebut telah akses ke laman <i>website</i> Bima Registra secara otomatis.</p>	<p><i>Whereas for the Shareholders or their Proxies which will vote by using Touch Screen Monitor provided by the Company, are welcome to take turn in orderly manner to line up toward the Touch Screen Monitor in the voting place provided and shall not scan the QR Code on the top part of the Ballot to access and “log in” to PT Bima Registra website address http://bit.ly/bnga2 by using Smartphone or other mobile devices, considering that the monitor has automatically accessed to PT Bima Registra website address.</i></p>
<p>iv. Setelah Pemegang Saham atau Kuasanya “log in” atau memindai kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara.</p>	<p><i>iv. After Shareholders or their Proxies “log in” or scan the QR Code on the top part of the Ballot, further for the voting process, Shareholders or their Proxies are welcomed to scan the QR Code on the bottom part of the Ballot.</i></p>
<p>Demikian juga bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh, dipersilahkan memindai Kode QR bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah Monitor Layar Sentuh.</p>	<p><i>Thus, for Shareholders or their Proxies which will vote by using Touch Screen Monitor, are welcomed to scan the QR Code on the bottom part of the Ballot with the scanning device provided beside or below the Touch Screen Monitor.</i></p>
<p>v. Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas atau <i>Mobile Device</i> lain miliknya (bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas atau <i>Mobile Device</i> lain), maupun pada Monitor Layar Sentuh (bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara dengan menggunakan Monitor Layar Sentuh), diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat. Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau BLANKO), yaitu:</p>	<p><i>v. After the name and address appear on his/her Smartphone or other Mobile Devices (for Shareholders or their Proxies who vote by using Smartphone or other Mobile Devices), as well as on the Touch Screen Monitor (for Shareholders or their Proxies who vote by using Touch Screen Monitor), shall validate the name and address. If such information have been validated, Shareholders or their Proxies may vote (AGREE, NOT AGREE, OR ABSTAIN), that is:</i></p>
<p>- Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “sama” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO), maka:</p>	<p><i>- If the votes to be given for the whole agenda are “the same” (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN), then:</i></p>

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekan menu “SEMUA”; ▪ Pilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan; ▪ Jika Pemegang Saham atau Kuasanya telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas. <p>- Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “berbeda-beda”, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekan menu “MASING-MASING” atau menu “PER-AGENDA”; ▪ Pada Monitor Layar Sentuh akan muncul Agenda ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan; ▪ Setelah selesai, akan muncul Agenda ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan; ▪ Dan seterusnya sampai dengan Agenda ke-7. Sedangkan Agenda ke-8 merupakan laporan sehingga tidak memerlukan keputusan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara. ▪ Khusus untuk agenda 4 terkait “Perubahan susunan Pengurus Perseroan”, pemungutan suara akan dilakukan secara individual, sehingga Agenda 4 terbagi menjadi : <ul style="list-style-type: none"> - 4.a. Pengangkatan Bapak Didi Syafruddin Yahya, Komisaris; - 4.b. Pengangkatan Ibu Sri Widowati, Komisaris | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tap “ALL AGENDA”; ▪ Choose one of the votes (AGREE, or NOT AGREE, or ABSTAIN) according to the vote to be given; ▪ If the Shareholders or their Proxies have finished the voting, please return the scanned Ballot the Officer. <p>- If the votes to be given over each agendas are “different”, then:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Press “EACH” or “PER-AGENDA”; ▪ On the Touch Screen Monitor will appear the 1st Agenda , then select one vote (AGREE, or NOT AGREE or ABSTAIN) according to the vote to be given; ▪ After the voting finished, 2nd Agenda will appear, then select one of the votes (AGREE, or NOT AGREE, or ABSTAIN) according to the vote to be given; ▪ And so on until the 7th Agenda. Whereas the 8th Agenda is only a report and no voting is required. ▪ Specifically for the 4th Agenda related to the “Changes of management of the Company” the voting will be conducted individually, so that the 4th Agenda will be divided into: <ul style="list-style-type: none"> - 4.a. Appointment of Mr. Didi Syafruddin Yahya, Commissioner; - 4.b. Appointment of Mrs. Sri Widowati, Independent |
|---|---|

	<p>Independen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.c. Pengangkatan kembali Prof. Dr. Quraish Shihab, Ketua DPS; - 4.d. Pengangkatan kembali Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, anggota DPS; - 4.e. Pengangkatan kembali Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, anggota DPS; - 4.f. Pengangkatan kembali Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah selesai Agenda ke 7, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas dan harap kembali ke tempat duduknya. 	<p>Commissioner;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.c. Reappointment of Prof. Dr. Quraish Shihab, Chairman of SSB; - 4.d. Reappointment of Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, member of SSB; - 4.e. Reappointment of Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, member of SSB; - 4.f. Reappointment of Tigor M. Siahaan, President Director. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Upon completion of the 7th Agenda, Shareholders or their Proxies shall return the scanned Ballot to the Officer and return to their seats.
	f. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak melakukan pemungutan suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO;	f. <i>The Shareholders or their Proxies who do not vote or leave the Meeting room at the time of the vote, is regarded as NOT DETERMINING THE CHOICE, and the voting rights will be counted as ABSTAIN votes;</i>
	g. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak.	g. <i>The blank/abstain vote is considered to be the same vote as the majority votes.</i>
	h. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara, setelah pemungutan suara untuk seluruh agenda Rapat yang membutuhkan keputusan selesai dilaksanakan.	h. <i>Notary will announce the results of the voting counts, upon the completion of voting process for the entire agenda of the Meeting that requires resolution.</i>
	i. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.	i. <i>The Chairman of the Meeting shall confirm the result of the votes.</i>
	j. Tatacara pemungutan suara dapat dilihat pada tayangan melalui tautan yang terdapat pada laman <i>website</i> Perseroan.	j. <i>The voting procedure can be viewed on video via a link on the Company's website.</i>
11	Keputusan Rapat:	11. <i>Resolutions of the Meeting:</i>
	a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;	a. <i>All resolutions are made based on deliberation for consensus;</i>

	<p>b. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (<i>Pasal 13 ayat 13.2 Anggaran Dasar Perseroan</i>).</p> <p>Khusus untuk Agenda 7, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.</p>	<p><i>b. In order to ensure deliberation for consensus is reached, while maintaining the independence and secrecy of the Shareholders in the voting process, the voting in the Meeting shall be conducted in private. The resolution of the Meeting is based on votes of more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares present and/or represented in the Meeting. (Article 13 paragraph 13.2 of the Company's Articles of Association).</i></p> <p><i>Especially for the 7th Agenda, the decision is valid if it is approved by more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares issued by the Company with lawful voting rights present or represented at the Meeting.</i></p>
12	Seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat (<i>Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan</i>).	<i>12. All Shareholders or their Proxies are obliged to obey and respect the resolutions taken by the Meeting (Article 13 paragraph 13.4 of the Company's Articles of Association).</i>
13	Lain-Lain:	<i>13. Other:</i>
	<p>a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.</p> <p>b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.</p> <p>c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.</p>	<p><i>a. Meeting Participants are expected to orderly follow the Meeting until the Meeting is adjourned and should not come in and out of the Meeting room before the Meeting is adjourned.</i></p> <p><i>b. The Meeting Participants are expected not to activate their mobile phone during the Meeting, in order to not disturbing the Meeting.</i></p> <p><i>c. The Chairman of the Meeting or officer appointed by the Chairman of the Meeting is entitled to take the necessary actions to maintain the orderliness of the Meeting.</i></p>
	<p>Jakarta, 15 Maret 2019</p> <p>Direksi Perseroan</p>	<p><i>Jakarta, March 15th, 2019</i></p> <p><i>Board of Directors of the Company</i></p>